



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (2)
TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI USIA PERKAWINAN DI PENGADILAN
AGAMA MEMPAWAH TAHUN 2013**

FAISAL¹, NABERI²

Mahasiswa¹ dan Dosen² Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Mempawah

Contributor Email: naberi204@gmail.com

ABSTRACT

The Marriage Law not only regulates the lowest age limit for marriage, but also regulates the dispensation of the age of marriage as stated in Article 7 paragraph (2) of the Marriage Law No. 1 of 1974. The leeway that has been given by the law has resulted in many people using it, for various reasons. Based on data from the Mempawah Religious Court from 2010 to 2013, it always experienced a very significant increase every year. This is an interesting thing to study.

This type of research is normative juridical with a qualitative approach and data collection with observation, interviews and documentation. Factors causing the application for dispensation at the Mempawah Religious Court include being pregnant out of wedlock, wanting to get married only. The basis for the judge's consideration in granting marriage dispensation is to use normative, social and psychological considerations.

Keywords: *Marriage Dispensation, Marital Age, Mempawah Religious Court*

ABSTRAK

Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur tentang batas umur terendah untuk melangsungkan perkawinan, tetapi juga diatur mengenai dispensasi umur perkawinan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Kelonggaran yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut berakibat banyaknya masyarakat yang memanfaatkannya, dengan alasan yang beragam. Berdasarkan data di Pengadilan Agama Mempawah tahun 2010 sampai tahun 2013 selalu mengalami kenaikan yang sangat signifikan di setiap tahunnya. Inilah hal yang menarik untuk dikaji.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Faktor-faktor penyebab adanya pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama Mempawah diantaranya karena hamil di luar nikah, ingin menikah saja. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan adalah menggunakan pertimbangan dari segi normatif, sosial dan psikologis.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Usia Perkawinan, Pengadilan Agama Mempawah

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah institusi penting bagi terbentuknya unit masyarakat terkecil, yakni keluarga. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera serta penuh dengan kebahagiaan yang kekal seperti yang dicita-citakan itu, masing-

masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya telah dewasa baik secara psikologis maupun secara biologis, serta mampu untuk bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuknya itu.

Adapun yang berkaitan dengan perkawinan ini, Allah SWT telah menegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Indonesia adalah negara hukum. Di dalamnya mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan (UUP). Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) .Suatu ikatan perkawinan baru dapat dianggap suatu perkawinan yang sah, apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsipnya, kematangan calon mempelai dimaksudkan bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur batas umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Apabila dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah batas umur minimum tersebut dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari pengadilan atas permintaan orang tua, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi, Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan dengan detail tentang syarat-syarat diperbolehkannya perkawinan dilakukan dibawah umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut. Di dalam

ayat (2) hanya disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua baik pihak pria ataupun pihak wanita.

Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur tentang batas umur terendah untuk melangsungkan perkawinan, tetapi juga diatur mengenai dispensasi umur perkawinan. Dispensasi umur perkawinan merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah dalam melakukan perkawinan. Dispensasi umur perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (2) sebagaimana telah disebutkan di atas. Pemberian dispensasi umur perkawinan tersebut dapat diberikan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri.

Pemberian dispensasi umur perkawinan tidak semata-merta tanpa adanya alasan. Banyak faktor-faktor yang melatarbelakangi ditetapkannya dispensasi umur perkawinan. Baik faktor dari pemohon maupun dari pertimbangan hakim selaku pemberi dispensasi umur perkawinan. Dari putusan-putusan yang telah ada banyak pertimbangan yang dikemukakan, seperti untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bisa menjerumuskan pada perzinahan. Hal ini dikarenakan kedua calon mempelai sulit untuk dipisahkan, dan bahwa kedua calon mempelai merasa sudah siap untuk melakukan perkawinan.

Pemberian dispensasi dari pengadilan juga didasari atas permintaan orang tua. Hal ini muncul dari permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu di antaranya hamil sebelum menikah. Dilihat dari faktor sosiologis yang terjadi, saat ini semakin bebas pergaulan anak yang menyebabkan anak diluar kawin. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor internal dalam keluarga, yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua. Sedangkan faktor eksternal yaitu dari faktor sosiologis yang kurang baik yang menyebabkan anak terjerumus dalam pergaulan bebas.

Hal ini tampak berbeda yang terjadi di Kabupaten Mempawah, masih ada kalangan yang memang mengharapkan atau menginginkan untuk melakukan perkawinan di usia muda, sebagian kalangan masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan itu harus dilakukan sebelum seseorang mencapai umur yang sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan pertimbangan apabila perkawinan tersebut tidak dilakukan maka akan menimbulkan akibat yang negatif atau merugikan baik kedua belah pihak atau bagi orang lain yang bersangkutan

dalam hal untuk menjaga nama baik. Hal inilah yang mendasari bahwa perkawinan harus segera dilaksanakan untuk menjaga nama baik atau martabat keluarga, sehingga dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan dispensasi dari berbagai pihak termasuk Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Mempawah.

Berdasarkan data dari penelitian awal di atas, bahwa jenis perkara dispensasi usia perkawinan yang diterima pada Pengadilan Agama Mempawah mulai tahun 2010 sampai tahun 2013 selalu mengalami kenaikan yang sangat signifikan (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/perkara-dispensasi-kawin-meningkat-di-pa-mempawah-tahun-2013-221>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2017), di setiap tahunnya. Kenaikan yang sangat signifikan dalam perkara dispensasi usia perkawina di Pengadilan Agama Mempawah dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1

Perkara Dispensasi Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Mempawah Tahun 2010-2015

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2010	1 (satu) perkara
2.	2011	10 (sepuluh) perkara
3.	2012	15 (lima belas) perkara
4.	2013	23 (dua puluh tiga) perkara

Sumber: Pengadilan Agama Mempawah Tahun 2010-2015

Terhitung sejak tanggal 2 Januari 2013 bahwa Pengadilan Agama Mempawah telah menerima 692 perkara perkawinan. Dari perkara sebanyak itu, 23 di antaranya adalah perkara pemberian dispensasi kawin. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, perkara dispensasi kawin terus meningkat. Tahun 2010 hanya 1 perkara, tahun 2011 hanya 10 perkara dan tahun 2012 hanya 15 perkara. Menurut Hakim Pengadilan Agama Mempawah Mempawah, Warhan Latief, S.Ag. *“Walaupun hanya 3,3 % dari keseluruhan perkara yang diterima, namun angka ini cukup memprihatinkan.”* (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/perkara-dispensasi-kawin-meningkat-di-pa-mempawah-tahun-2013-221>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2017).

Melihat banyaknya perkara dispensasi pernikahan di bawah umur, hal tersebut menjadi penting untuk diteliti lebih mendalam karena Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengajukan dispensasi perkawinan tanpa adanya syarat khusus yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut tentunya juga dapat memicu banyaknya pengajuan dispensasi perkawinan. Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji pelaksanaan pemberian dispensasi perkawinan di Mempawah khususnya di Pengadilan Agama Mempawah melalui penelitian dengan judul: *“Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (2) Tentang Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan Di Pengadilan Agama Mempawah”*

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Empiris, dimana penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010:34-51). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang diarahkan untuk pencapaian tujuan memperoleh penjelasan secara mendalam atas penerapan sebuah teori (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010:29).

Sumber data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder yakni terkait pembahasan tentang Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Mempawah. Teknik Pengumpulan Data menggunakan Studi kepustakaan dan lapangan, Kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti (Anis Eliyana, 2019:527) sedangkan teknik lapangan penulis menggunakan wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara induktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh..Analisis penelitian ini menggunakan model induktif penjelasan dari masing-masing langkah.

C. PEMBAHASAN

1. Definisi Perkawinan

Definisi perkawinan di Indonesia menggunakan definisi yang dipaparkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Definisi tersebut kemudian dilengkapi definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut, “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Definisi perkawinan menurut menurut imam madzhab (Saprudin, A., 2019:18) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Imam Abu Hanifah: “Nikah adalah suatu akad dengan tujuan memiliki kesenangan secara sengaja.”
- b. Imam Malik: “Nikah adalah suatu akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha’, bersenang-senang dan menikmati apa saja yang ada pada diri seorang perempuan yang boleh dinikahinya”.
- c. Imam Syafi’i: “Nikah adalah suatu akad yang mengandung pemilikan ”wathi” dengan menggunakan kata menikahkan atau mengawinkan atau kata lain yang menjadi sinonimnya.”
- d. Imam Hambali: “Nikah adalah suatu akad dengan menggunakan lafdz-lafadz inkah atau tazwij untuk manfaat (menikmati) kesenangan.”

Dilihat dari beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para Imam Mazhab

Ulama kontemporer seperti Abu Zahra (Yanggo, 2002:23) menyusun definisi perkawinan sebagai suatu aqad yang menimbulkan halalnya hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tolong menolong antara keduanya dan menyatukan hak-hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam hal ini, Abu Zahra lebih modern dalam memberikan definisi nikah yang tidak hanya sebatas mengenai hubungan badan saja, seperti ulama klasik, akan tetapi ia menambahkannya dengan hak-hak dan kewajiban bagi seorang isteri dan suami.

2. Hukum Perkawinan

Menurut jumhur ulama, hukum pernikahan atau perkawinan itu adalah sunnah. Hal ini didasari dari banyaknya perintah Allah dalam Al-Qur’an dan juga hadits-hadits Nabi yang beberapa di antaranya berisi anjuran untuk melangsungkan pernikahan (Saprudin, A., 2019:43) Seperti firman Allah sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالطَّالِقِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)

Hukum asal dari nikah itu sendiri adalah mubah. Hukum tersebut bisa berubah sesuai dengan keadaan seseorang yang akan melakukan sebuah pernikahan. Hukum pernikahan itu bisa menjadi wajib, sunnah, haram atau makruh (Saprudin A, 2019:5).

Berikut adalah definisi nikah beserta hukumnya:

- a. **Wajib.** Apabila seseorang sudah mampu untuk menikah, kebutuhan biologisnya sudah mendesak dan dia takut atau khawatir akan menuju ke hal yang diharamkan oleh agama (berzina), maka diwajibkanlah untuk orang yang seperti itu untuk menikah, karena untuk menjauhkan diri dari hal yang haram adalah suatu hal yang wajib, dan tidak ada jalan lain kecuali menikah.
- b. **Sunnah.** Sunnah adalah seseorang yang sudah mempunyai kesanggupan untuk menikah dan mampu untuk memelihara diri sendiri dari segala perbuatan yang terlarang.
- c. **Makruh.** Makruh adalah seseorang yang belum pantas untuk menikah, belum mempunyai keinginan pernikahan. Namun ada juga orang yang telah mempunyai bekal untuk menikah, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, usia lanjut, berpenyakit tetap, dan kekurangan fisik lainnya (Saprudin A., 2019:43-44).
- d. **Haram.** apabila seseorang yang sesungguhnya mempunyai kesanggupan untuk menikah, akan tetapi apabila ia melakukan pernikahan, maka ia akan menimbulkan atau memberikan kemudharatan kepada pasangannya.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 14, yang berisi tentang rukun dan syarat perkawinan. Untuk melaksanakan perkawinan, harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi; dan
- e. Ijab dan Kabul.

Adapun syarat dalam perkawinan dapat jelaskan sebagai berikut :

- 1) Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.
- 2) Kedua calon mempelai haruslah Islam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat baik jasmani maupun rohani.
- 3) Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin.
- 4) Harus ada wali nikah.
- 5) Harus ada 2 orang saksi, dalam hal ini Islam, dewasa, dan adil.
- 6) Membayar Mahar (mas kawin).
- 7) Sebagai proses terakhir dan lanjutan dari akad nikah adalah pernyataan ijab dan qabul. Ijab yang berarti pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. Sedangkan qabul berarti pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa syarat sahnya perkawinan harus:

- a) Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon isteri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan.
- b) Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu isteri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu isteri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristeri lebih dari satu dan harus ada izin dari isteri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c) Pria harus telah berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (Enam belas) tahun.
- d) Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu)

tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun.

- e) Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara 2 (dua) orang yang:
 - (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas maupun ke bawah.
 - (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
 - (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu/bapak tiri.
 - (4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan dan bibi atau paman susuan.
 - (5) Berhubungan saudara dengan isteri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri, lebih dari seorang.
 - (6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- f) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi oleh pengadilan.
- g) Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- h) Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.
- i) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan pernikahan sejatinya dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural (Beni Ahmad Saebani, 2018:20). Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan libido seksualis.
- b. Memperoleh keturunan yang saleh.
- c. Memperoleh kebahagiaan dan ketenteraman.
- d. Mengikuti sunnah Nabi.
- e. Menjalankan perintah Allah.
- f. Untuk berdakwah.

5. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Tidak terdapat kaidah yang sifatnya menentukan batasan umur melaksanakan perkawinan dalam Islam, akan tetapi dalam syarat-syarat bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan jika ingin melaksanakan perkawinan, sudah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna. (Soemiyati, 1999:161). Agama Islam tidak menentukan dengan pasti batas umur untuk melaksanakan perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kondisi biologis setiap orang yang cenderung tidak sama, Islam hanya mensyaratkan *aqil* dan *baligh*. *Aqil* berarti dewasa dalam berpikir dan *baligh* berarti dewasa dalam umur. Dalam hal ini disesuaikan dengan isyarat dan tanda-tanda yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits serta situasi lingkungan di mana mereka tinggal.

Adapun yang dimaksud dengan isyarat dan tanda-tanda yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadits dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, segala perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits hanya ditujukan pada orang-orang yang Mukallaf termasuk di dalamnya masalah perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِهْرَاقًا وَشِعْرَاءَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا نِسِينًا
أَوْ نَحْنًا رَبَّنَا لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا لَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
لَنَا بِهِ عَنَّا أَعْفِرْ لَنَا أَوْحَمْنَا نَتَّ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami;

ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". (QS. Al-Baqarah: 286)

Kedua, hadits Rasullullah yang memerintahkan atau menganjurkan kawin bagi orang-orang yang sudah mampu dalam arti sudah sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, dan juga perintah untuk menahan diri bagi orang yang belum mampu untuk kawin. Sebagaimana hadits Nabi: *"Dari Abdullah bin Mas ud ra, berkata: Rasullullah SAW bersabda: wahai pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu untuk berumah tangga, maka kawinlah karena sesungguhnya perkawinan itu lebih menjaga kehormatan, dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya puasa itu baginya menjadi perisai."* (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim)

6. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif

Batasan usia pasangan yang akan melaksanakan perkawinan di Indonesia tercantum pada Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

- Ayat (1) : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- Ayat (2) : Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk kedua orang tua pria ataupun pihak wanita.

Hubungan dengan hukum menurut Undang-Undang, usia minimal untuk suatu perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (Pasal 7 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan). Jelas bahwa Undang-Undang tersebut menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak, sehingga mereka sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah perkawinan terlalu dini. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia di atas 21 tahun boleh menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974). Tampaklah di sini, bahwa walaupun Undang-Undang tidak menganggap mereka yang di atas usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria bukan anak-anak lagi, tetapi belum dianggap dewasa penuh. Sehingga masih perlu izin untuk mengawinkan mereka.

Ketentuan batasan umur ini, sebagaimana juga disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik (Syarifuddin,2019. 178).

Menurut Helmi Karim (Yanggo, C. T., 2002:80-81) berdasarkan ilmu pengetahuan, memang setiap daerah dan zaman memiliki kelainan dengan daerah dan zaman yang lain, yang sangat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya usia kedewasaan seseorang. Perkawinan punya hubungan masalah kependudukan, oleh sebab itu batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Mengenai batasan usia perkawinan lebih lanjut terdapat dalam Instruksi Mendagri No. 7 1983 yang menegaskan bahwa perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah umur 20 (dua puluh) tahun bagi wanita dan 25 (dua puluh lima) tahun bagi pria. Kemudian ditegaskan lagi, perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan dibawah usia 16 tahun bagi wanita dan 19 bagi pria. (Sudarsono, 2000:455)

7. Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Mempawah

a. Faktor-Faktor Permohonan Dispensasi Perkawinan

Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Jadi, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.

Dispensasi usia perkawinan terjadi apabila adanya permohonan dari wali salah satu pihak laki-laki dan perempuan yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bagi laki-laki minimal berusia 19 tahun dan bagi wanita minimal berusia 16 tahun, meminta izin ke Pengadilan.

Pengajuan dispensasi usia perkawinan di PA Mempawah disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang melatarbelakangi maraknya fenomena

pengajuan permohonan dispensasi usia perkawinan di PA Mempawah dapat penulis jelaskan sebagai berikut ini (Hasil Wawancara dengan H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H, (Hakim Pengadilan Agama Mempawah), di Pengadilan Agama Mempawah tanggal 16 Agustus 2018).

1) Hamil di Luar Nikah

Menurut H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H, Hakim Pengadilan Agama Mempawah, faktor yang paling banyak penyebab pengajuan permohonan dispensasi usia perkawinan di Kabupaten Mempawah adalah karena hamil sebelum menikah atau hamil di luar nikah. Banyaknya kejadian hamil di luar nikah merupakan dampak dari kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya, terutama mengenai persoalan ajaran agama.

2) Hanya Ingin Menikah Saja

Dari beberapa calon pasangan suami-istri datang ke PA Mempawah untuk mengajukan dispensai nikah, mereka hanya berkeinginan untuk melakukan pernikahan saja. Tanpa ada alasan yang lain. Hal ini dikarenakan mereka beranggapan bahwa mereka termasuk hukum mubah, sunnah atau wajib melaksanakan pernikahan. Hakim berpendapat bahwa apabila ada seseorang yang ingin menikah, maka hakim tidak sepatutnya untuk menghalangi niat seseorang melakukan ibadah (Hasil Wawancara dengan H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H, (Hakim Pengadilan Agama Mempawah), di Pengadilan Agama Mempawah tanggal 16 Agustus 2018)

b. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur

Meskipun telah diatur batasan usia persyaratan perkawinan, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak atau keadaan darurat demi menghindari kerusakan (*mafsadah*) harus didahulukan mempertahankan kebaikan (*maslahah*), maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan. Sebagaimana diungkapkan oleh H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H, Hakim Pengadilan Agama Mempawah berikut (Hasil Wawancara dengan H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H, Hakim Pengadilan Agama Mempawah), di Pengadilan Agama Mempawah tanggal 16 Agustus 2018)

“Menurut saya, kalau sudah mau menikah, dipermudahkan saja. Terlebih lagi kalau sudah hamil duluan. Apabila tidak dinikahkan, maka kasian anaknya. Dalam Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa anak yang sah adalah anak

yang kawin di perkawinan yang sah. Tidak ditanya apakah suaminya ialah bapak yang menghamilinya. Oleh karena itu, dikabulkannya permohonan tersebut supaya anaknya bisa hidup seperti biasa tanpa harus menanggung malu dari perbuatan orang tuanya. Kasian juga untuk istrinya yang menanggung hamil sendirian, kalau tidak diizinkan pernikahannya.”

Berdasarkan wawancara dengan H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H, di atas, dapat dipahami bahwa hakim tidak hanya terpaku pada undang-undang, tetapi hakim juga menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam (*fiqh*) mengenai permohonan usia kawin, yaitu perlu dipertimbangkan *maslahat mursalah*. Hakim mengedepankan konsep *maslahat murshalah*, yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan.

Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa, dalam hal ini ialah Hakim PA Mempawah, harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Kaidah ini berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi'i:

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَالِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

Artinya:

“Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim.” (Abdul Mudjib, t.t.. 61-62)

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah yang mengabulkan Permohonan para pemohon dispensasi usia perkawinan untuk menikahkan wanita yang telah hamil dengan laki-laki yang menghamilinya. Dalam hal ini, baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak ada Pasal yang melarang untuk menikahkan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya, maka hakim Pengadilan Agama Mempawah telah mendasarkan penetapannya pada ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap wanita hamil, adalah Surat An-Nuur ayat 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (QS. An-Nuur: 3)

Ayat di atas menunjukkan bahwa kebolehan perempuan yang hamil kawin dengan laki-laki yang menghamilinya merupakan pengecuaian. Oleh karena itu, laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi suaminya. Imam Ahmad berpendapat bahwa tidak sah akad pernikahan seorang laki-laki baik-baik dengan wanita pelacur, selama ia masih berstatus pelacur hingga ia diminta bertaubat. Jika ia bertaubat, maka akadnya dinyatakan sah. Jika tidak akad dinyatakan tidak sah. Di samping taubat, Imam Ahmad menambahkan syarat lain berupa habisnya masa iddah (Sayyid Sabiq, t.t. 585)

Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi i berpendapat boleh menikah perempuan pezina tanpa menunggu masa habis iddah. Imam Al-Syafi i juga membolehkan menikah dengan perempuan pezina meskipun pada saat hamil, sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan haramnya untuk dinikahi (Sayyid Sabiq, t.t. 568)

Selain itu, dalam menerapkan hukum terhadap pengajuan dispensasi usia perkawinan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah telah menggunakan kaidah fikih berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan”.

Kaidah lain, dikatakan: *al-dararu yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan). Konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idrar* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) orang lain (Nashr

Farid Muhammad Washil dan Abdul ‘Aziz Muhammad Azaam, 2009:17.)
Kemudharatan yang dikhawatirkan timbul dari tidak diberikan dispensasi nikah, ditinjau dari hukum Islam, akan menambah dosa bagi anak pemohon dan calon suaminya, sebab keduanya belum terikat oleh sebuah perkawinan yang sah.

Secara hukum positif, bila tidak diberikan izin untuk menikah dan dinikahkan akan membuka peluang terjadinya pernikahan di bawah tangan yang membawa dampak buruk terutama bagi anak yang terlahir nantinya. Dari segi sosial, bila tidak diberi izin untuk menikah dan dinikahkan anak pemohon akan mendapat celaan, hinaan dan dikucilkan dari pergaulan di masyarakat karena ia telah hamil di luar nikah. Sebuah perbuatan yang diidentikan dengan perbuatan layaknya seorang pelacur. Dari segi psikologi, bila tidak diberikan izin untuk menikah dan dinikahkan, maka tidak menutup kemungkinan anak pemohon bisa nekat hingga bunuh diri akibat tidak mampu menahan celaan, hinaan dari masyarakat di sekitar tempat tinggalnya

D. SIMPULAN

Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih diterapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mempawah terhadap permohonan dispensasi pernikahan.

1. Faktor yang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Mempawah adalah karena hubungan di luar nikah dan terdapat beberapa pasangan yang hanya ingin menikah saja.
2. Hakim Pengadilan Agama Mempawah dalam memberikan izin dispensasi usia perkawinan menggunakan Pengadilan Agama Mempawah menggunakan kaidah fihiyyah yang mana lebih mengedepankan kemaslahatan (*maslahah*) dan menghindari kerusakan (*mafsadah*).

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto Sunarsimi. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta.

Abdul Mudjib.(t.t). *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. Surabaya: Kalam Mulia.

Asikin, Amiruddin, Zainal. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Beni Ahmad Saebani. (2018). *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.

- Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul ‘Aziz Muhammad Azaam (2009). *Qowa id fiqhiyyah*, Wahyu Setiawan (Terjm.). Jakarta: Amza.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sayyid Sabiq. (t.t). *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, Jakarta: Pena Publishing.
- Saprudin, A. “*Perkawinan Di Bawah Umur di Desa Pantai Bahagia Kec. Muara Gembong Kab. Bekasi Menurut Hukum Fositif dan Hukum Islam*”, *Skripsi tidak diterbitkan*, UIN Syarif Hidayatullah.1
- Sudarsono. (2000). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Soemiyati. (1999). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Yanggo, C. T..(2002). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Hasil Wawancara dengan H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H, (Hakim Pengadilan Agama Mempawah), di Pengadilan Agama Mempawah tanggal 16 Agustus 2018.
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/> perkara-dispensasi-kawin-meningkat-di-pa-mempawah-tahun-2013-221, diakses pada tanggal 17 Oktober 2017.